

FUNGSI SOMASI DALAM MENENTUKAN TERJADINYA WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN

Guntur Permana Putra, S.H.

Legal Administration & Officer AKWP & Associates

ABSTRAK

Artikel ini membahas Fungsi Somasi Dalam Menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian. Perjanjian merupakan instrumen penting dalam hubungan hukum perdata yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, namun dalam pelaksanaannya dapat terjadi wanprestasi akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Salah satu instrumen yang berkaitan dengan keadaan lalai debitur adalah somasi, yang dalam praktik sering digunakan sebagai peringatan sebelum ditempuhnya upaya hukum lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi somasi dalam menentukan terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, doktrin, serta pendapat ahli hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa somasi memiliki fungsi sebagai sarana peringatan kepada debitur, memberikan kesempatan untuk memenuhi prestasi, menempatkan debitur dalam keadaan lalai, memperjelas posisi hukum para pihak, serta menjadi instrumen pendukung pembuktian dalam sengketa wanprestasi. Namun, somasi tidak selalu menjadi syarat mutlak terjadinya wanprestasi karena terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan debitur dapat dinyatakan lalai tanpa didahului somasi, seperti adanya penolakan pemenuhan prestasi, pengakuan kelalaian, ketidakmungkinan pemenuhan prestasi, tidak bergunanya prestasi setelah lewat waktu tertentu, atau pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, somasi lebih tepat dipahami sebagai instrumen untuk menentukan atau menegaskan keadaan lalai debitur dalam kondisi yang memerlukannya serta sebagai sarana preventif untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum ditempuh melalui jalur litigasi.

Kata Kunci: Somasi; Wanprestasi; Perjanjian.

I. PENDAHULUAN

Hukum perdata memiliki peran yang mendasar dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan hukum antarindividu dalam berbagai aspek kehidupan. Ruang lingkup hukum perdata meliputi berbagai hubungan hukum, antara lain mengenai perjanjian, perbuatan melawan hukum, hak milik, serta tanggung jawab hukum. Salah satu aspek yang memiliki fungsi penting dalam hukum perdata adalah perjanjian, yang dalam

praktiknya menjadi instrumen utama dalam membentuk hubungan hukum dan mengatur hak serta kewajiban para pihak.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Keberadaan perjanjian pada dasarnya memberikan kepastian mengenai prestasi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian tidak hanya berkaitan dengan adanya kesepakatan, tetapi juga dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Keadaan tersebut dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, atau melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terjadinya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dan pada akhirnya menjadi salah satu penyebab timbulnya sengketa keperdataan.

Akibat hukum dari wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan hak pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemenuhan prestasi, ganti kerugian, pembatalan perjanjian, atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, untuk menentukan apakah suatu pihak telah berada dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan terlebih dahulu kapan debitur dapat dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Persoalan mengenai kelalaian tersebut menjadi penting karena tidak setiap ketidakmampuan atau kegagalan memenuhi prestasi secara otomatis dapat dipandang sebagai wanprestasi tanpa memperhatikan ketentuan mengenai saat debitur dinyatakan lalai.

Pengaturan mengenai keadaan lalai dalam hukum perdata salah satunya terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri apabila perikatan tersebut menentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat keadaan tertentu yang memerlukan pernyataan lalai terhadap debitur, tetapi terdapat pula keadaan tertentu ketika kelalaian dapat timbul berdasarkan ketentuan yang telah diperjanjikan atau berdasarkan sifat perikatannya.

Salah satu instrumen yang berkaitan dengan penempatan debitur dalam keadaan lalai adalah somasi. Somasi pada dasarnya merupakan peringatan atau teguran dari kreditur kepada debitur

agar memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata, somasi sering diberikan sebelum kreditur mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Somasi memiliki fungsi penting karena memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya sekaligus memberikan kejelasan bahwa kreditur telah menuntut pelaksanaan kewajiban yang menjadi haknya.

Meskipun demikian, somasi tidak selalu dapat diposisikan sebagai syarat mutlak untuk menentukan telah terjadinya wanprestasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan tertentu ketika debitur dapat dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberikan somasi. Keadaan tersebut antara lain dapat terjadi apabila dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan atau apabila pemenuhan prestasi hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sehingga lewatnya waktu tersebut menyebabkan debitur berada dalam keadaan lalai. Dengan demikian, perlu dibedakan antara fungsi somasi sebagai instrumen untuk menempatkan debitur dalam keadaan lalai dengan terjadinya wanprestasi itu sendiri.

Persoalan mengenai fungsi somasi menjadi semakin penting dalam praktik penyelesaian sengketa wanprestasi. Di satu sisi, somasi dapat menjadi sarana untuk memberikan peringatan kepada debitur dan memperjelas tuntutan kreditur sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Di sisi lain, menganggap somasi sebagai satu-satunya unsur yang menentukan terjadinya wanprestasi dapat menimbulkan pemahaman yang kurang tepat terhadap ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Oleh karena itu, perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai fungsi somasi dalam menentukan terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai fungsi somasi menjadi relevan untuk mengetahui apakah somasi merupakan unsur yang menyebabkan lahirnya wanprestasi atau pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai sarana untuk menempatkan debitur dalam keadaan lalai. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat mengenai hubungan antara somasi, keadaan lalai, dan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian

Penegakan hukum merupakan upaya penting demi mewujudkan cita-cita hukum, menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Secara formal, penegakan hukum adalah proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Perjanjian atau kontrak sendiri diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Perjanjian atau kontrak ini juga tercantum di dalam Black’s Law Dictionary, yang menafsirkan bahwa *contract* adalah

“An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not do particular thing, yang artinya Perjanjian atau kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.”

Menurut Salim H.S. bahwa perjanjian atau kontrak merupakan “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat sahya perjanjian , yaitu:

1. Adanya kesepakatan (*Toesteming/Izin*) para pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*); dan
4. Adanya klausa yang halal.

Sebuah perjanjian atau kontrak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Wanprestasi (*wanprestatie*). Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya suatu prestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (amerika serikat), wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Total brechts*

Total brechts ialah pelaksanaan perjanjian yang tidak mungkin dilaksanakan

2. *Partial brechts*.

Partial brechts ialah pelaksanaan perjanjian yang masih mungkin dilakukan

Seseorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur telah wanprestasi atau tidak.

Eksistensi dengan adanya Wanprestasi dalam sebuah perjanjian, maka timbul adanya 4 (empat) akibat hukum, yakni sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Selain itu, Kreditur dapat menuntut kepada Debitur yang telah melakukan Wanprestasi, sebagaimana hal-hal yang diutarakan berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasinya saja dari Debitur;

- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada Debitur (pasal 1267 KUH Perdata);

- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan;

- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;

- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada Debitur, ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Tidak hanya dapat menuntut, Perbuatan kreditur dapat dipertanggungjawabkan akibat kelalaiannya, yaitu:

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa (*overmacht*);

- b. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian Debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH Perdata).

Di dalam hukum *Common Law*, jika terjadi wanprestasi (*breach of contract*), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi (*damages*), dan bukan pemenuhan prestasi (*performance*). Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan *equity*, di samping kedua gugatan tersebut, dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan *repudiation* (penolakan kontrak sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hakim.

Dengan demikian, tidak setiap *breach of contract* (wanprestasi) menimbulkan hak membubarkan perjanjian karena terbatas pada pelanggaran (*breach*) yang berat (substansial).

B. Somasi dalam Hukum Perdata

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *inngebrekestelling*. Somasi merupakan suatu peringatan atau teguran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur agar memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah menjadi tanggungannya. Dalam hubungan perjanjian, somasi digunakan ketika kreditur menganggap debitur belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan meminta agar kewajiban tersebut segera dipenuhi.

Surat somasi secara konseptual merupakan salah satu jenis tindakan hukum yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana komunikasi hukum antara para pihak dan sebagai instrumen formal untuk menegakkan hak-hak perdata. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka anda berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah kontraktor tersebut wanprestasi atau tidak.

Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Somasi atau teguran hukum sendiri sebagai upaya hukum perdata yang telah di klasifikasikan 6 (enam) macam sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Resmi

Somasi berfungsi sebagai alat hukum yang menyampaikan keberatan atau tuntutan secara resmi kepada pihak yang dianggap melanggar ketentuan dalam proses Perjanjian. Pemberitahuan ini sangat penting karena sering kali pihak yang terlibat mungkin tidak menyadari adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan yang telah terjadi. Dengan mengirimkan somasi, pihak yang dirugikan memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk memahami masalah yang dihadapi dan memperbaiki situasi tersebut sebelum diambil langkah hukum lebih lanjut. Ini menciptakan ruang mediasi untuk klarifikasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman.

2. Alat Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Salah satu tujuan utama somasi adalah mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Dalam banyak kasus, somasi dapat memicu dialog konstruktif antara para pihak, yang memungkinkan mereka untuk mencari solusi yang lebih baik tanpa melibatkan pengadilan. Proses litigasi sering kali memakan waktu dan biaya yang signifikan; dengan somasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat meninjau kembali posisi mereka dan menemukan titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Penggunaan somasi dapat mengarah pada perundingan yang lebih produktif dan menciptakan hubungan yang lebih baik di masa mendatang.

3. Dasar Hukum untuk Tindakan Selanjutnya

Somasi juga berfungsi sebagai bukti itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa. Jika pihak yang merasa dirugikan memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan, somasi dapat menjadi dokumen penting yang menunjukkan bahwa pihak tersebut telah berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui cara damai. Ini dapat memengaruhi keputusan hakim mengenai kelayakan gugatan dan menunjukkan bahwa penggugat telah mengikuti prosedur yang benar.

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Melalui somasi, pihak-pihak yang terlibat dalam tender diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan formal ini menjadi pengingat akan pentingnya kepatuhan terhadap norma dan peraturan hukum yang ada. Meningkatnya kesadaran hukum di antara para

pelaku tender dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di masa mendatang, karena pihak-pihak lebih cenderung memperhatikan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini juga berkontribusi pada terciptanya iklim bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. Alat Negosiasi

Somasi juga berfungsi sebagai alat untuk membuka jalur negosiasi. Dengan mengidentifikasi isu-isu yang menjadi titik perselisihan, somasi dapat membantu kedua belah pihak untuk berfokus pada masalah inti yang perlu diselesaikan. Dalam banyak situasi, somasi dapat mengarahkan diskusi ke arah yang lebih konstruktif, yang memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan demikian, somasi tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga merupakan instrumen diplomasi yang dapat memfasilitasi penyelesaian yang lebih baik.

6. Efisiensi dan Penghematan Biaya

Somasi dapat berkontribusi pada efisiensi proses penyelesaian sengketa. Dengan memungkinkan penyelesaian masalah sebelum mencapai tahap litigasi, somasi dapat menghemat biaya hukum dan waktu yang biasanya terlibat dalam proses pengadilan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan dan individu yang ingin meminimalkan dampak finansial dari sengketa hukum. Dengan menggunakan somasi, pihak-pihak dapat menjaga fokus pada kegiatan utama mereka dan mengurangi gangguan yang diakibatkan oleh konflik hukum.

Dengan demikian somasi atau teguran hukum ini tampak nyata dalam sengketa sebuah perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut. Sebelum surat somasi dikirim, komunikasi antara kedua belah pihak telah mengalami kebuntuan dan ada kemungkinan besar bahwa perkara akan berlanjut ke jalur litigasi. Namun setelah somasi diterima, debitur menyadari konsekuensi hukum dan risiko reputasi yang akan dihadapinya jika kasus sampai ke pengadilan. Kesadaran ini menumbuhkan kembali itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban secara damai dan menghindari proses hukum yang lebih panjang. Oleh karena itu, somasi terbukti efektif sebagai mekanisme pencegahan sengketa secara hukum.

C. Fungsi Somasi dalam Menentukan Terjadinya Wanprestasi pada Pelaksanaan Perjanjian

Somasi memiliki fungsi yang penting dalam hubungan antara wanprestasi dan keadaan lalai. Meskipun demikian, perlu dibedakan antara **terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual** dengan **dinyatakannya debitur berada dalam keadaan lalai**. Perbedaan tersebut penting agar fungsi somasi tidak dipahami secara keliru sebagai tindakan yang secara otomatis menciptakan wanprestasi.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa Somasi (*somatie*) merupakan teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada 3 (tiga) cara terjadinya somasi itu, yaitu:

- a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, contohnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kelambatan memenuhi prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi;
- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Maka dari itu, Somasi sendiri berfungsi sebagai instrument hukum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya ketika terjadi wanprestasi. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur.

Pada suatu peristiwa hukum ada yang memerlukan Somasi atau teguran hukum dan adapula yang tidak memerlukan somasi tersebut. Ada 5 (lima) macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Debitur menolak pemenuhan.

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan;

2. Debitur mengakui kelalaiannya.

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implisit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi;

3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.

Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (diluar peristiwa *overmacht*) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi);

4. Pemenuhan prestasi tidak berarti lagi (*zinloos*).

Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi;

5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kelima cara tersebut tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur, karena debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

Surat somasi juga memiliki efek yang signifikan dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Adapun efek yang ditimbulkan dari surat somasi sebagai berikut:

a. Efek Psikologis

Efek psikologis dan moral yang dialami dari pihak yang menerima surat somasi. Penerima somasi, baik individu maupun badan hukum tidak lagi berada dalam posisi lalai biasa, melainkan telah ditegaskan sebagai pihak yang secara hukum memperoleh peringatan resmi. Dalam konteks ini, surat somasi menciptakan tekanan psikologis yang berasal dari legitimasi hukum, bukan semata-mata dari hubungan sosial atau pertimbangan moral.

Adapun contoh wanprestasi, dalam kasus antara kreditur dan debitur, setelah surat somasi dikirim terkait pinjaman sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), debitur mengalami tekanan moral dan kesadaran hukum untuk segera bertanggung jawab. Sebelumnya, debitur hanya membayar sebagian kewajiban dan berlarut dalam keterlambatan. Namun, setelah menerima surat somasi, ia menyadari bahwa kelalaiannya telah berubah menjadi wanprestasi yang memiliki konsekuensi yuridis. Tekanan psikologis serta kesadaran tanggung jawab tersebut mendorong debitur untuk berkomunikasi dengan kreditur dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajibannya secara damai. Dengan demikian surat somasi terbukti tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai alat moral yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

b. Efek hukum preventif

Hukum tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mencegah konflik yang lebih besar. Surat somasi secara efektif menjalankan fungsi ini dengan memberikan peringatan dini kepada pihak yang lalai agar segera memenuhi kewajibannya sebelum masalah berkembang lebih jauh. Dengan dikeluarkannya surat somasi, pihak yang dirugikan menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti prosedur hukum yang berjenjang dan proporsional, sesuai dengan asas ultimum remedium yang menyatakan bahwa pengadilan adalah solusi terakhir setelah upaya damai tidak berhasil. Dalam hal ini, somasi berfungsi sebagai pertahanan awal untuk mencegah konflik berkembang lebih jauh.

Dari perspektif praktis, surat somasi juga meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Banyak perkara perdata dapat diselesaikan dengan hanya satu atau dua kali somasi tanpa perlu melalui proses litigasi. Hal ini disebabkan oleh kesadaran penerima somasi terhadap konsekuensi hukum yang akan terjadi jika perkara sampai ke pengadilan, seperti biaya yang tinggi, proses yang panjang, dan risiko reputasi. Dengan demikian, surat somasi tidak hanya berfungsi sebagai penegasan hukum, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencegah sengketa berkembang dan menjaga hubungan antara para pihak.

Dalam teori kepatuhan hukum, kepatuhan sukarela memiliki nilai strategis karena mampu meniadakan kebutuhan intervensi aparat penegak hukum atau lembaga peradilan. Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan damai. Surat somasi dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai peringatan hukum formal, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab kontraktual. Secara normatif, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Somasi mendorong realisasi asas tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai untuk memperbaiki wanprestasi dan memenuhi kewajibannya sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil.

Penerapan fungsi penyadaran hukum melalui surat somasi dapat dilihat dalam kasus antara kreditur dan debitur. Setelah menerima surat somasi, debitur menyadari posisinya yang telah melakukan kelalaian, sehingga segera menghubungi kreditur untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Kesadaran hukum ini menjadi titik balik yang mengubah potensi sengketa menjadi kesepakatan damai tanpa perlu melibatkan pengadilan. Proses ini memperlihatkan bahwa surat somasi tidak hanya mempercepat penyelesaian melalui mekanisme hukum yang sederhana, tetapi juga melalui kesadaran moral dan tanggung jawab hukum dari para pihak. Dengan demikian, fungsi penyadaran hukum yang terkandung dalam

surat somasi berperan penting dalam mendorong penyelesaian sengketa perdata secara sukarela, cepat, dan berkeadilan.

III. PENUTUP

Maka dapat disimpulkan bahwasannya Somasi memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya sebagai sarana peringatan atau teguran kepada debitur untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Somasi berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada debitur memperbaiki kelalaiannya, menempatkan debitur dalam keadaan lalai, memperjelas posisi hukum para pihak, serta menjadi instrumen pendukung pembuktian apabila sengketa berlanjut ke pengadilan. Dengan demikian, somasi tidak menciptakan kewajiban baru bagi debitur, melainkan menegaskan adanya kewajiban yang telah lahir dari perjanjian dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakannya.

Namun demikian, somasi tidak selalu menjadi syarat mutlak untuk menyatakan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan pembahasan mengenai keadaan lalai, terdapat kondisi tertentu yang tidak memerlukan somasi, antara lain ketika debitur secara tegas menolak memenuhi prestasi, mengakui kelalaiannya, prestasi tidak mungkin dilaksanakan, prestasi sudah tidak memiliki arti setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau debitur melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, fungsi somasi lebih tepat dipahami sebagai instrumen untuk memperingatkan dan menentukan atau menegaskan keadaan lalai debitur dalam kondisi yang memerlukannya, sekaligus sebagai sarana preventif untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum ditempuh melalui jalur litigasi.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Buku III tentang Perikatan

Buku

Salim, H.S., S.H., M.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal & Literatur Akademis

Keisha Anakku Putri Silalahi, Herlina Manullang. *Efektivitas Surat Somasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi*, Judge: Jurnal Hukum, 2025.

Dewa Ayu Putri Sukadana, *Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik*, Jurnal Rechtens, 2025.

Muhammad Riandi Nur Ridwan, Yana Sukma Permana, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, 2022.

Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, 2015.